



WALI LOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap Warga Negara dan masyarakat Indonesia termasuk Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama, sehingga perlu diberikan penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan terhadap hak yang dimilikinya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa Diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terarah dan terencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

- penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek Penyelenggaraan negara dan masyarakat.
 6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
 7. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
 8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
 9. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
 10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
 11. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
 12. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
 13. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
 14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 15. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan tujuan untuk mengembangkan

- potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
16. Satuan pendidikan inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan Kesehatan baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
 18. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
 19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik
 20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 21. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 22. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- f. memastikan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. Penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- d. aksesibilitas;
- e. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. koordinasi;
- i. evaluasi; dan
- j. pendanaan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 6

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-rungu dan/atau kombinasi diantara dua atau lebih ragam disabilitas yang ada.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 8

- (1) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 9

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 10

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 11

Hak privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 12

Hak keadilan dan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 13

Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal 14

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 15

Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 16

Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian Penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana Penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota dan pemilihan Kepala Desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 17

Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 18

Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 19

Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 20

Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial.

Pasal 21

Hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 22

Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 23

Hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 24

Hak Habilidadasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilidadasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan Habilidadasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 25

Hak Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q untuk Penyandang Disabilitas merupakan segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan Akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 28

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 29

Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib melindungi Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam upaya Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. politik;
 - d. keagamaan;
 - e. keolahragaan;
 - f. kesejahteraan sosial;

- g. Pelayanan Publik;
- h. Perlindungan dari bencana;
- i. Rehabilitasi dan Habilitasi;
- j. Konsesi;
- k. pendataan;
- l. keadilan dan Perlindungan hukum;
- m. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- n. kebudayaan dan pariwisata;
- o. Infrastruktur;
- p. berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- q. Perlindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
- r. perempuan dan anak.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (2) Dalam Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - f. memfasilitasi pengadaan dan/atau pelatihan guru pendamping bagi sekolah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan

untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah pertama pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan lainnya kepada setiap kelompok masyarakat yang menangani pendidikan Penyandang Disabilitas baik yang

bersifat inklusif maupun khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyandang Disabilitas di Daerah didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 40

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penyebaran informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan/atau
- b. penyuluhan tentang deteksi dini tentang potensi Disabilitas kepada masyarakat.

Pasal 41

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui peran serta Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas melalui fasilitas kesehatan yang tersedia dengan standar pelayanan yang berkualitas.

Pasal 43

Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama wajib memberikan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (5) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (6) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (3) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan

pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 47

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin akses pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemerintah Daerah mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu ke dalam program jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Paragraf 4
Politik

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memilih dan dipilih;
 - b. menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat; dan
 - c. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa Diskriminasi.

Pasal 52

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 53

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas

dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan pemilihan Anggota Legislatif atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan pemilihan Anggota Legislatif atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan pemilihan Anggota Legislatif atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan pemilihan Anggota Legislatif atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan pemilihan Anggota Legislatif atau nama lain.

Paragraf 5 Keagamaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas..
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Paragraf 6
Keolahragaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah sistem Daerah keolahragaan Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Paragraf 7
Kesejahteraan Sosial

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial.

Pasal 59

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 60

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 62

- Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Pelayanan Publik

Pasal 64

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi

Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Perlindungan dari Bencana

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan

keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;
dan

- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 69

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 70

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 11

Konsesi

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 72

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 12

Pendataan

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial melakukan pendataan, verifikasi, validasi, dan pembaruan data Penyandang Disabilitas di wilayahnya serta melakukan pengembangan sistem data daerah secara terpadu dengan sistem nasional.
- (2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan melalui sistem pengelolaan data yang

akurat, valid, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dengan tetap menjamin kerahasiaan data pribadi Penyandang Disabilitas.

- (3) Data akurat mengenai Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. memperoleh informasi tentang jumlah, sebaran, dan karakteristik Penyandang Disabilitas di wilayahnya;
 - b. mendapatkan gambaran kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan Penyandang Disabilitas;
 - c. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya; dan
 - d. menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data tentang: informasi usia;
 - a. identitas dasar (nama, usia, jenis kelamin);
 - b. alamat dan komposisi keluarga;
 - c. jenis dan derajat disabilitas;
 - d. riwayat disabilitas;
 - e. pendidikan dan keterampilan;
 - f. pekerjaan atau mata pencaharian; dan
 - g. tingkat kesejahteraan sosial.
- (5) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, serta lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 75

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan jasa profesional yang diperlukan bagi Penyandang Disabilitas tidak mampu dalam menjalani setiap tahapan proses peradilan untuk menjamin Perlindungan martabatnya dan memenuhi hak-haknya di muka hukum.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindakan pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 13

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin bahwa seluruh proses rekrutmen, penerimaan, penempatan kerja, pelatihan, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier dilaksanakan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

- (1) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terbuka dan inklusif, serta menyediakan informasi lowongan kerja dalam format aksesibel (tulisan besar, braille, atau audio) serta pengumuman lowongan harus mencantumkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk melamar dan Panitia seleksi wajib diberikan orientasi dan pelatihan tentang rekrutmen inklusif agar tidak terjadi bias atau diskriminasi.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seleksi administrasi dan wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi, bukan keterbatasan fisik atau sensorik.
- (3) Penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan pemberi kerja wajib melakukan penyesuaian tempat kerja (reasonable accommodation) seperti meja kerja yang dapat disesuaikan, perangkat bantu, atau teknologi adaptif dan penempatan Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan kompetensi, minat, dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan belas kasihan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan program pelatihan kerja yang aksesibel dan adaptif, termasuk pelatihan vokasional dan keterampilan digital dan Lembaga pelatihan kerja (BLK/Balai Latihan Kerja) wajib memiliki instruktur dan fasilitas ramah disabilitas.
- (5) Keberlanjutan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan kerja dan keselamatan kerja (K3) bagi Penyandang Disabilitas serta Setiap pegawai penyandang disabilitas berhak atas penilaian kinerja yang objektif, kesempatan promosi, serta penghargaan atas prestasi.

- (6) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Setiap penyandang disabilitas berhak atas kesempatan promosi jabatan dan penghargaan yang setara dengan pegawai nondisabilitas.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 83

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, Perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paragraf 14

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 89

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 15
Infrastruktur

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 92

- (1) Infrastruktur yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) wajib memenuhi prinsip aksesibilitas universal, yaitu dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan mandiri oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental.
- (2) Bangunan gedung untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan akses masuk dan keluar berupa ramp, lift, atau alat bantu lain sesuai standar aksesibilitas;
 - b. dilengkapi jalur pemandu (guiding block) dan penanda informasi dalam bentuk visual, audio, dan/atau braille;
 - c. menyediakan toilet khusus Penyandang Disabilitas yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan;
 - d. menyediakan ruang pelayanan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sensorik, fisik, intelektual, dan mental; dan
 - e. memastikan keamanan dan kemudahan evakuasi dalam kondisi darurat bagi Penyandang Disabilitas;
- (3) Jalan untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan trotoar yang rata, tidak licin, dan bebas hambatan, dengan lebar yang memadai;
 - b. dilengkapi jalur pemandu bagi Penyandang Disabilitas netra;
 - c. menyediakan penyeberangan jalan yang aman, termasuk marka khusus, lampu penyeberangan, dan sinyal suara;
 - d. memastikan ketinggian bordes dan kemiringan jalan sesuai standar aksesibilitas; dan

- e. menjamin kesinambungan jalur pejalan kaki tanpa terputus oleh utilitas atau bangunan;
- (4) Permukiman untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan akses jalan lingkungan yang aman dan mudah dilalui oleh alat bantu mobilitas;
 - b. memperhatikan desain rumah dan lingkungan yang adaptif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan fasilitas umum dan sosial yang dapat diakses secara mandiri oleh Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemandirian Penyandang Disabilitas dalam lingkungan permukiman; dan
 - e. mendorong penerapan konsep permukiman inklusif dalam perencanaan dan pembangunan;
- (5) Pertamanan dan permakaman untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki yang rata dan tidak licin, serta dapat dilalui kursi roda;
 - b. menyediakan akses masuk, area istirahat, dan fasilitas pendukung yang ramah Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan penanda arah dan informasi yang mudah dipahami;
 - d. menjamin keamanan dan kenyamanan bagi Penyandang Disabilitas dalam melakukan aktivitas sosial, rekreasi, maupun ziarah; dan
 - e. memperhatikan nilai kemanusiaan dan martabat Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan.

Paragraf 16
Komunikasi dan Informasi

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Paragraf 17

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Paragraf 18

Perempuan dan Anak

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

BAB V

AKSESIBILITAS

Pasal 98

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada transportasi; dan
 - f. aksesibilitas pada sarana peribadatan.

- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 100

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda/rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 101

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 102

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara maupun visual pada bus dan kereta api.

Pasal 103

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:
 - a. bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. perawatan kesehatan;
 - d. sosialisasi;
 - e. rekreasi; dan
 - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi Akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa:
 - a. bus dengan lift;
 - b. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta; dan
 - c. metode lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 104

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam sarana keagamaan;
 - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet khusus; dan
 - e. tanda.
- (2) Pemenuhan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 105

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 106

- (1) Dalam upaya penyediaan aksesibilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 107

Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 105 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.

Pasal 109

- (1) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalan potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 112

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan aksesibilitas;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. pemberian kesempatan kerja;
- f. pemberian bantuan sosial;
- g. penyediaan bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- h. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial/panti sosial swasta;
- i. pemberian data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas; dan
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bermitra dengan Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. memberikan pelatihan baik penguatan kapasitas maupun pendanaan;
 - b. memberikan bimbingan berorganisasi; dan
 - c. memfasilitasi akses tempat usaha, kegiatan, perizinan, dan pemasaran.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 114

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 115

Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 113 diberikan kepada:

- a. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- b. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

Penghargaan sebagaimana dalam Pasal 113 dan Pasal 114 diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

Pasal 117

- (1) Orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a harus berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.

Pasal 118

- (1) Badan hukum dan Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a harus mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan hukum dan Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi;
 - b. memberikan upah yang layak tanpa Diskriminasi;
 - c. menyediakan Akomodasi yang layak; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; atau
 - c. lembaga negara.
- (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bangunan gedung;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;
 - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
 - d. infrastruktur; dan/atau
 - e. lingkungan.

- (5) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai sayarat dan tata cara pemberian penghargaan serta jenis penghargaan sebagaimana dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 118 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- (3) Koordinasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah bertugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin terlaksananya penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengalokasikan anggaran kegiatan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB X EVALUASI

Pasal 123

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan Daerah.

- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian program penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. target capaian program penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 125

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (6/107/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM

Dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai negara yang menjunjung harkat dan martabat warga Negaranya baik dalam aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur yang terdapat, hal ini selaras dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dasar yang secara fitrah merupakan hak yang telah melekat kepada manusia sejak dari lahir, hak ini bersifat melekat, langgeng dan universal sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi atau dihalangi oleh pihak manapun baik itu secara individu, kelompok ataupun Negara. Ham dalam segala hal dan keadaan wajib dihormati dan dilindungi baik oleh individu, negara serta segala elemen bangsa termasuk pemerintahan dan masyarakat.

Melihat hal tersebut penghormatan, Perlindungan Pemenuhan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hak yang sangat mendesak dan strategis. Human right model merupakan hal yang memperkuat cara pendekatan kepada Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan hak yang menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah manusia yang wajib dijamin penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak asasi manusianya, hal ini dipertegas dengan berbagai konvensi internasional, salah satunya Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan. Secara hukum, hal itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyandang Disabilitas juga dipandang sebagai masyarakat kelompok rentan karena kerap terDiskriminasi, sehingga tereksklusi dari kehidupan masyarakat, sampai rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena permasalahan Penyandang Disabilitas di Indonesia adalah menjamurnya sikap skeptis, inferioritas kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian Penyandang Disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami keberadaan Penyandang Disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor objektif maupun subjektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dalam menjalani kehidupannya setiap

Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan Perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Disabilitas dalamacamata hak asasi manusia merupakan isu multisektor. Implementasi Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas bukan sekedar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial, tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai: ragam Penyandang Disabilitas; hak Penyandang Disabilitas; Penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; aksesibilitas; Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; peran serta masyarakat; penghargaan; koordinasi; evaluasi; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-zzv wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR